Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

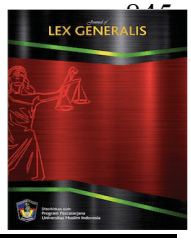

Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis

A. Nur Fariha. AS[1,2], La Ode Husen[1] & Anis Zakaria Kama[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: nur.fariha@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas terlaksananya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris yang dilakukan di KPU Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis pada tahun 2019 ialah kurang efektif, meskipun tingkat partisipasi masyarakat mencapai 90% namun pada saat yang bersamaan surat suara yang tidak sah mencapai 3,02 % atau 3676. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU yaitu faktor eksternal dan internal baik dari cuaca, beberapa lokasi yang sulit dijangkau secara langsung dan tidak langsung, SDM yang berkualitas dari jajaran KPU dan pengetahuan masyarakat terhadap pemilu pada umumnya. Rekomendasi dari penelitian ini adalah hendaknya KPU tetap bersinergi dari berbagai pihak, lebih meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang masih terkendala, sosialisasi serta pendidikan pemilih agar KPU mampu mewujudkan pemilu yang demokratis.

Kata Kunci: *Fungsi; KPU; Pemilu; Demokratis*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of the duties of the General Election Commission (KPU) as the organizer of the general elections in accordance with the applicable regulations and the factors that influence them. The type of research used is the type of empirical research conducted at the KPU Majene Regency. The results of this study conclude that the KPU's function in realizing democratic elections in 2019 is less effective, even though the level of public participation reaches 90% but at the same time invalid ballots reached 3.02% or 3676. The factors that influence the effectiveness of the KPU's function, namely external and internal factors both from the weather, several locations that are difficult to reach directly and indirectly, qualified human resources from the KPU ranks and public knowledge of elections in general. The recommendation of this study is that the KPU should continue to work together from various parties, further improve the quality of human resources, facilities and infrastructure that are still constrained, socialization and voter education so that the KPU is able to realize democratic elections.

Keywords*: Function; KPU; Election; Democratic*

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi pemilu yang sangat penting adalah untuk memilih pejabat publik guna menempati pos-pos jabatan di lembaga negara. Pemilihan pejabat publik ini khususnya adalah pemilihan secara langsung yang dilakukan untuk mengganti posisi pejabat publik secara berkala yakni lima (5) tahun sekali (Prasetyoningsih, 2014).

Jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan di lembaga negara, yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah yakni gubernur dan bupati/wali kota yang diganti secara periodik. Konsep pergantian jabatan ini merupakan salah satu elemen penting dari negara demokrasi, dimana pembatasan masa jabatan berkaitan erat dengan upaya untuk menghindari jabatan dipegang satu tangan yang dapat membahayakan sistem demokrasi (Bima, Kamal & Djanggih, 2018). Dalam pelaksanaan pemilu, rakyat harus memahami politik untuk mengetahui bagaimana cara pandang pemimpin atau pejabat terhadap kepentingan mereka agar si pemimpin atau si pejabat yang dipilih nantinya tidak mengecewakan rakyat yang telah memilihnya (Nugroho, 2012). Hal ini kembali kepada rakyat, karena rakyat adalah pemegang mandat. Kembalinya pilihan politik kepada rakyat dalam pemilu menjadi penting untuk dipahami, karena terkait dengan tingkat pendidikan politik rakyat dengan pengetahuan politik mereka terhadap partai yang akan dipilih, calon pemimpin atau pejabat yang akan diberikan mandat kekuasaan (Fahmi, 2016).

Pengetahuan politik sangat penting dan harus disertai dengan kemampuan memberikan pilihan yang tepat terhadap siapa yang akan mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat harus cerdas melihat dinamika politik, memiliki pemahaman yang baik akan program dan visi misi calon pemimpin atau pejabat, sehingga dengan demikian, rakyat harus mempelajari politik sebagai pilar penting dalam pemilu (Limilia &Ariadne, 2018). Pengetahuan politik yang mumpuni belumlah cukup menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis, sangatlah dibutuhkan adanya penyelenggara pemilu yang memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis salah satunya ialah lembaga yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum, sejak orde baru atau lebih tepatnya setelah amandemen UUD NRI tahun 1945 lembaga penyelenggara pemilu secara konsisten dinamai KPU (Komariah & Kartini, 2019). Pemilu perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi (Firdaus, 2016).

Bahwa dalam penyelenggaran pemilu banyak hal yang belum mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh, salah satu diantaranya adalah data. Data pemilih dalam setiap pemilu selalu menjadi masalah serius karena data tidak pernah akurat. Sementara itu, rekapitulasi penghitungan berjenjang masih membuka peluang adanya kesalahan penghitungan dan berujung manipulasi hasil perolehan suara (Sardini, 2011).

Berbagai studi telah mengidentifikasi adanya manipulasi terhadap hasil pemilu di

Indonesia dengan titik tekan yang berbeda. Edward Aspinall, profesor politik di Australian National University, Australia, dan Mada Sukmajati dosen ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menjelaskan bahwa jual beli suara (*vote buying*) yang terjadi di banyak lokasi di Indonesia disebabkan oleh ikatan-ikatan yang terjalin antara calon legislatif (caleg) dan kelompok pemilih. Hal yang sama juga terjadi melalui relasi dan kedekatan antara caleg dengan para penyelenggara pemilu.

Selain itu, sebuah kumpulan riset yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut bahwa salah satu aspek penting dalam manipulasi adalah arus uang dalam pemilu, Seorang caleg misalnya, mempersiapkan sejumlah uang untuk menyuap petugas dalam memanipulasi hasil pemilu, baik di level TPS hingga kabupaten/kota tempat proses rekapitulasi penghitungan suara masih dapat diganggu. Untuk melakukan tindakan manipulasi, para aktor ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Antara tahun 2018 dan 2019, ada 1.030 kasus pengaduan yang diterima oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebanyak 650 kasus disidangkan dan 144 orang penyelenggara pemilu diberhentikan tetap, (The Conversation.com. 30 januari 2020).

Secara umum, KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan, disebut dan diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan KPU hanya dianggap sederajat dengan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang (Ansori, 2018). Tetapi, UUD NRI Tahun 1945 menjamin keberadaannya karena kewenangan dari lembaga penyelenggara pemilu disebut dengan tegas dalam Pasal 22E. Jimly Asshiddiqie (2006: 233) juga menyebutkan bahwa "lembaga negara tersebut merupakan contoh lembaga negara yang dikategorikan penting secara konstitusional "*constitutional importance*", terlepas dari apakah ia diatur eksplisit atau tidak dalam UUD."

Selain dari pada itu, apabila lembaga penyelenggara pemilu tersebut tidak bersifat "nasional, tetap, dan mandiri", maka lembaga tersebut bukanlah lembaga yang dimaksud oleh UUD 1945, apabila disamping lembaga penyelenggara pemilu yang memenuhi syarat-syarat konstitusi itu diadakan lagi lembaga lain yang bersifat tandingan, hanya karena para politisi yang mengendalikan proses pembentukan undang-undang (misalnya) tidak menyukai independensi lembaga penyelenggara yang sudah ada, maka kedudukan konstitusional lembaga penyelenggara pemilu itu jelas dilindungi oleh UUD 1945".

Kedudukan konstitusional KPU, pada hakikatnya mempunyai tanggungjawab moral yang sangat besar, tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Jadi bukan saja tanggungjawab yuridis formal. Kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan pemilu terletak ditangan KPU (Mulyono & Fatoni, 2020).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagai lokasi yang dipilih peneliti. Berdasarkan data dari KPU Majene bahwa partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2019 berhasil mencapai 90 % dari daftar pemilih tetap (DPT) 110884. Namun terdapat surat suara yang tidak sah yaitu mencapai sekitar 3676 dan hal tersebut tentunya

merugikan suara calon yang tidak sah. Bahwa disamping cukup tingginya surat suara yang tidak sah dan berbagai hal yang telah disebutkan diatas dan munculnya isu-isu yang berpotensi mengganggu keberhasilan pelaksanaan pemilu yang dikenal dengan istilah TSM (terstruktur, sistematis dan massif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, penelitian penelitian yang menguraikan efektivitas fungsi KPU, faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi efektivitas KPU dan mencari solusi pemecahannya. Penelitian ini akan dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dengan pertimbangan alasan memilih lokasi tersebut karena di Kabupaten Majene masih terdapat problem-problem terkait pemilu, khususnya problem hukum, seperti di uraikan pada latar belakang sebelumnya. Pada penelitian ini ditetapkan beberapa responden dari berbagai pihak yaitu anggota KPU dan masyarakat umum yang berada di Kabupaten Majene.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Fungsi KPU Terhadap Perwujudan Pemilu yang Demokratis

Perwujudan pemilu yang demokratis tentunya KPU begitu berperan penting sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Olehnya itu efektivitas fungsi KPU sangat berpengaruh berdasarkan hasil wawancara dengan Muh. Arsalin Aras selaku ketua KPU Majene (wawancara, 5 November 2020) yang mengatakan bahwa KPU telah berhasil melaksanakan semua program kegiatan yang dicanangkan oleh KPU RI pada pemilihan tahun 2019. Adapun program KPU selama tahapan dari proses awal-akhir yaitu sebagai berikut :

a. Tahapan Persiapan
b. Tahapan Program dan Perencanaan
c. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan
d. Sosialisasi kepada masyarakat
e. Pembentukan dan Masa kerja PPK, PPS, PPDP Ddan KPPS
f. Pembentukan Panwas kecamatan, PPL dan pengawas TPS
g. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan dan Lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil penelitian
h. Penyerahan Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4)
i. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
j. Penyelenggaraan :
    1) Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan
    2) Pengumuman pendaftaran pasangan calon
    3) Pendaftaran pasangan calon
    4) Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon
    5) Penetapan pasangan calon
    6) Pelaksanaan kampanye
    7) Pelaksanaan pemungutan suara
    8) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pengitungan suara
    9) Penetapan calon terpilih

10) Penyelesaian Pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
11) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
12) Evaluasi dan pelaporan tahapan.

KPU juga melakukan beberapa upaya sebagai perwujudan dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut :

1) Aktif melakukan sosialisasi kepada semua segmen masyarakat
2) Aktif melakukan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para penyelenggara KPU dan seluruh jajarannya.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Zulkarnain Hasanuddin selaku divisi partisipasi masyarakat (wawancara, 3 November 2020) bahwa KPU memiliki jadwal rutin untuk bersosialisasi kepada seluruh segmen. Ada 10 segmen yaitu :

NO	DAPIL	KECAMATAN	TINGKAT PARMAS (%)

1) Perempuan
2) Difabel
3) Milenial
4) Pemilh Pemula
5) Pemuda
6) Marjinal
7) Agama
8) Komunitas
9) Keluarga
10) Kebutuhan Khusus.

KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan metode tatap muka misalnya berkumpul disatu tempat, door to door, goes to kampus, dan lain-lain. Berdasarkan uraian diatas hal yang sama juga dikatakan dari hasil wawancara dengan Budiman selaku Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik (wawancara, 5 November 2020) bahwa KPU melakukan sosialisasi dan melalui teknologi informasi serta website.

			LK	PR	TOTAL
1	MAJENE 1	BANGGAE	0.00	96.22	93.54
2	MAJENE 1	BANGGAE TIMUR	90.62	96.07	93.44
3	MAJENE 2	PAMBOANG	83.46	92.13	87.91
4	MAJENE 2	SENDANA	82.75	93.32	88.15
5	MAJENE 2	TAMMERODO SENDANA	82.26	91.42	86.87
6	MAJENE 2	TUBO SENDANA	85.34	91.61	88.52
7	MAJENE 3	MALUNDA	82.44	87.77	85.13
8	MAJENE 3	ULUMANDA	85.28	90.58	87.95
JUMLAH			**86.37**	**93.33**	**89.92**

Tabel 1. Data tingkat partisipasi masyarakat pemilih tahun 2019 (KPU Kab. Majene)

Gambar diatas adalah hasil respon masyarakat dalam mengikuti sosialisasi kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Majene. Ada 16 orang yang tidak mengikuti sosialisasi dan 5 orang yang mengikuti sosialisasi. Berdasarkan dari hasil koesioner menunjukkan bahwa masyarakat masih minim mengikuti sosialisasi. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan karena efektivitas fungsi KPU juga dipengaruhi oleh kegiatan tersebut demi terwujudnya pemilu yang demokratis.

B. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU tentunya dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Muh. Arsalin Aras selaku ketua KPU Kabupaten Majene (wawancara, 5

November 2020) yang mengatakan bahwa adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas penyelenggaran pemilu serentak pada tahun 2019 di Kabupaten Majene yaitu :

1) Akses dalam hal ini transportasi, akses jalan dan jaringan internet
2) Iklim dan cuaca yang berubah-ubah
3) Kerja bersama penyelenggara dan stakeholder terkait.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Zulkarnain Hasanuddin selaku divisi partisipasi masyarakat (wawancara, 3 November 2020) bahwa faktor-faktornya ialah persoalan akses internet karena ada beberapa titik *blank spot,* akses transportasi ke beberapa titik yang sulit dijangkau, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih apatis maksudnya masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pemilu sehingga kami dari KPU tidak memiliki tolak ukur bahwa tingginya tingkat partisipasi dapat menjamin kualitas pemilih dan pemilihan serta partai plitik (Parpol) yang masih minim memberikan edukasi politik kepada masyarakat.

Kemudian ditambahkan pula oleh Budiman selaku Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik (wawancara, 5 November 2020) faktor yang juga memengaruhi efektifitas penyelenggara ialah pemahaman terhadap regulasi dan tersedianya SDM (penyelenggara adhoc).

Berdasarkan hasil wawancara diatas didukung pula dengan adanya data yang diperoleh peneliti dari KPU Majene terkait hasil rapat kerja sebagai bahan evaluasi dengan membuat invetaris masalah yaitu sebagai berikut:

Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2019

NO	SUB BAGIAN	MASALAH/SARAN	REKOMENDASI
1	KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	Dalam melaksanakan tugas di KUL terdapat organ yang saling mendukung yakni KPA, PPK, PPSPM dan pengawas.	Dibutuhkan tenaga tambahan dalam subbag KUL untuk membantu kegiatan pelaksanaan KUL.
		Dalam melaksanakan tugas juga didukung dengan berbagai aplikasi SIMAK, SAKPA, SILOG dll.	Dibutuhkan ruang khusus untuk pengarsipan
		Perawatan dan optmalisasi tentang Barang Milik Negara (BMN). Yang mana perlu pengidentifikasian BMN yang masih bisa digunakan atau mana BMN yang harus dihapuskan.	Pendalaman pengarahan dalam sortir logistic yang dilaksanakan oleh pihak luar.
		Kesiapan secretariat	Latihan pembuatan

		dalam mendukung distribusi logistic. - Mengidentifiksi logistic, m jumlah. - Staf pelaksana dalam melaksanakan tugasnya selalu untuk berkoordinasi. - Sortir logostic dan surat suara yang melibatkan pihak luar. Berpotensi terhadap tepat jumlahnya logistic dalam distribusi.	persuratan dan pengarsipan.
		Tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pelaksana pengelolah keuangan.	Pengadaan program kegiatan belajar bersama dengan thema "Jum'at Belajar Bersama"
		Pencermatan jumlah logistic (Kotak suara dan Bilik) berbahan aluminium yang akan dilakukan penghapusan.	Perlu adanya Digitalisasi Dokumen – Dokumen, sebagai bentuk pengarsipan dalam bentuk digital (file).
		Dibutuhkan solusi dalam permasalahan keuangan dalam mendukung operasional.	Perlu adanya pengusulan ke tingkat Provinsi maupun Pusat untuk penambahan atau perekrutan Staf / Tenaga Outsourching khususnya di bagian umum, untuk diusulkan dan dimasukkan ke dalam Anggaran DIPA KPU Majene.
		Setiap kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh staf atau operator khususnya bagian keuangan harus membuat laporan atau memberitahukan kegiatan tersebut kepada divisi terkait.	Perlu adanya Pelatihan Notulensi, sebagai bentuk tambahan pengetahuan dan pembelajaran serta membantu dalam setiap kegiatan rapat khususnya di internal KPU Majene.
		Tata kelola pengarsipan baik dalam bentuk surat keluar ataupun surat masuk perlu diperbaiki kedepannya.	
2	PERENCANAAN, DATA & INFORMASI	Dalam hal pemutakhiran data pemilih, perlu adanya perhatian Khusus	. Perlu adanya legalitas dari secretariat dalam menangani pengelolaan Website KPU

		kepada Operator.	Majene.
		Dalam hal tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit), perlu adanya pembentukan TIM penginputan Data Pemilih kedalam Aplikasi SIDALIH.	
		Perlu adanya Pendampingan pengimputan Data Pemilih di setiap Kowil masing-masing.	
		Belum maksimalnya kegiatan / aktifitas dalam Pejabat Publikasi Informasi dan Dokumentasi (PPID).	
		Perlu penambahan kapasitas penyimpanan khususnya di laman KPU Majene	
		Perlu pengembangan / pembaharuan Security Sistem Jaringan Internet di Internal KPU Majene.	
		Dalam hal perekrutan TIM Operator Penginputan di tingkat kecamatan, perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan penginputan data.	
3	HUKUM & PENGAWASAN	Kekurangan Sumber Daya Manusia khususnya pada bagian Sub Bagian Hukum dan Pengawasan dalam penganan dan pengelolaan kinerja di Bagian Hukum dan pengawasan.	Perlu penambahan staf tenga pendukung / outsourcing untuk membantu dalam pengelolaan kinerja – kinerja pada sub bagian hokum
		Pada proses pengumpulan alat bukti, Dokumen-Dokumen yang ingin dijadikan dan di masukan dalam daftar alat bukti, tidak berada ditempat.	Perhalu perhatian khusus
		Dalam hal administrasi persuratan baik surat keluar maupun surat masuk perlu diperbaiki.	

		Dalam hal penyusunan Regulasi masih terdapat beberapa regulasi yang belum sesuai dengan sistematika penyusunan regulasi.	
		Masih terdapat beberapa keputusan yang tidak melalui legal drafting.	
		Dalam hal Tim / Petugas Penerimaan (Laporan Dana Kampanye) LDK, masih adanya Tim yang belum mengetahui kinerja – kinerja pemeriksaaan dokumen LDK, sehingga hanya dibebankan kepada satu atau dua orang saja.	
		Perlu adanya perhatian khusus dalam hal penanganan Laporanan Dana Kampanye.	
4	SDM & PARMAS	Alat – alat sosialisasi perlu penambahan	Proses rekrutmen adhock perlu perhatian khusus
		Renovasi rumah pintar pemilu belum rampung secara maksimal	Perlu penambahan informasi setiap divisi untuk ditampilkan pada RPP
		Kekurangan buku / referensi untuk perlengkapan rumah pintar pemilu	Informasi yang dikeluarkan baik daam bentuk media social, harus dipatenkan pada satu akun.
		Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan dalam hal penanganan RPP	Perlu adanya peningkatan system pengamanan pada RPP.
		Inisiatif dari teman – teman di setiap kegiatan internal salah satunya adalah Rapat Internal masih belum terkoordinir.	Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan administrasi perekrutan badan penyelenggara adhoc, setiap korwil masing – masing bertanggung jawab pada pelaksanaan perekrutan adhoc.
		Dalam hal penggunaan Aplikasi parmas (SiParmas) tidak berjalan tahapan dikarenakan bahan penginputan dalam aplikasi tidak tersedia secara tepat baik dalam bentuk Realisasi	Perlu adanya penguatan kepada secretariat atas hasil rapat – rapat.

		penggunaan anggaran setiap kegiatan sosialisasi.	
5	TEKNIS PENYELENGGARA	Kurangnya ketelitian dalam pemeriksaan dokumen pencalonan.	Perlu adanya program kegiatan belajar bersama dalam hal pemahaman formulir – formulir pemilu / pemilihan.
		Perlu adanya backupan pada wakil Koordinator divisi untuk membantu dalam pelaksanaan rekap ditingkat provinsi apabila kordiv berhalangan hadir.	Perlu adanya pemetaan terhdap kegiatan yang diprioritaskan
		Ada beberapa kegiatan yang bermasalah terkait pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon.	Pembagian koordiv dan wakil koordiv agar dilakukan secara proporsional
		Pencalonan: Ada beberapa temuan Bawaslu Caleg an. (Hamzah dan Tasrif A. Tjinta)	Syarat calon akan tercantum dalam aplikasi Silon
		Pada aplikasi Silon akan meneliti syarat dukungan calon yang dibagi dalam beberapa kelompok	Akan dilakukan monitoring oleh Komisioner.
		KPPS: Pada saat rekapitulasi ditingkat KPPS untuk menyelesaikan tingkat atas, khususnya dalam pengisian C1 Plano. Demikian pula untuk tingkatan PPK dan KPU Kabupaten.	Dalam pengisian C1 Plano harus dibacakan kembali berdasarkan Salinan yang diberikan KPPS kepada peserta atau saksi untuk menghindari kesalahan penulisan pada C1 salinan. Sama hal nya untuk form DA, DAA, dan DB.
		Pencalonan: Pada saat proses pemeriksaan administrasi / verifikasi administrasi.	Pada prinsipnya harus paham JUKNIS/PKPU sebagai alat untuk menetapkan dokumen administrasi dinyatakan MS atau TMS. Contoh: (FC Ijazah yang tidak dilegalisir sementara dalam JUKNIS mensyaratkan harus dilegalisir).
		Pengumuman DCS: Ada kesalahan cetak DCS antara Dapil 1 dan Dapil 2, sehingga dilakukan penempelan dan berpotensi tempelam bisa	Sebelum melakukan pencetakan harus melalui verifikasi dan konsultasi yang berjenjang dan ketelitian secara ketat dan detail, mulai dari tingkat

	dilepas.	operator hingga komisioner.
	Tungsura: Kekurangan dan kelebihan SUSU dan formulir (logistic) di TPS. Contoh (Pada Kec. Malunda di salah satu TPS tidak ada form C1 Plano dalam kotak	Agar pada saat pengepakan divisi teknis dilibatkan dalam menyusun perencanaan dan memonitoring logistic.
	. Rekap: Kasus perbedaan pencatatan dari Model DAA aggregator dan Manual	. Mengharapkan ada mekanisme yang akan dibuat cara memindahkan dari Pano ke aggregator
	. PHPU: Ada form-form yang tidak termasuk dalam kotak suara	. Ada penguatan pada saat Bimtek.

Selanjutnya disampaikan pula hasil-hasil Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dalam rangka evaluasi kinerja selama pelaksanaan Pemilu serrentak Tahun 2019.

Dalam hal berkegiatan di atas sangat banyak dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Faktor Pendukung.
   Faktor Pendukung adalah adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya sesuatu.
2. Faktor Penghambat.
   Faktor penghambat adalah semua jenis faktor yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

Faktor-faktor tersebut di atas yang akan menjadi topik raker untuk memajukan dan dalam menyikapi seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi / terjadi selama penyelenggaraan tahapan Pemilu serentak Tahun 2019 dengan membahas di tingkat panitia kecil dalam TOR sebagai berikut:

- Membuat agenda kegiatan raker,
- Menentukan jumlah peserta,
- Mencatat hal penting yang potensial permasalahan yang dialami,
- Mengontrol berjalannya rapat,
- *Action plan*

KESIMPULAN

1. Efektivitas Fungsi KPU terhadap Perwujudan Pemilu yang Demokratis ialah KPU di Kabupaten Majene masih kurang efektif. Dalam hal ini, melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti memberikan pendidikan pemilih dan pemilih tidak mengetahui cara mencoblos surat suara yang benar apalagi pada tahun 2019 adalah pemilihan umum yang pertama kali dilakukan secara serentak.hal tersebut yang menyebabkan para pemilih bingung mencoblos surat suara yang benar khususnya masyarakat awam, pemilih pemula atau lanjut usia (lansia). Sehingga menyebabkan ada 3676 surat suara yang tidak sah. Hal tersebut tentunya

merugikan calon pada pemilu tahun 2019. Meskipun mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi di Indonesia yaitu 90%. Tetapi KPU tidak memiliki tolok ukur atau indikator bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat dapat menjamin bahwa pemilih tersebut merupakan pemilih yang berintegritas.

2. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU ialah masih minimnya SDM yang berkualitas. Selain itu, anggota KPU dalam bersosialisasi juga mengalami beberapa kendala seperti faktor cuaca, infrastruktur yang kurang memadai karena disetiap daerah tentunya ada beberapa lokasi yang sulit dijangkau baik secara luar jaringan (luring) maupun daring sehingga hal tersebut menyulitkan dalam bersosialisasi. Selain itu website KPU merupakan salah satu instrument untuk memperoleh informasi tetapi pada pemilu tahun 2019 website kurang update atau aktif dalam memberikan informasi pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU itu sendiri.

SARAN

1. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas sdm, aktif melakukan sosialisasi khususnya pada semua segmen baik secara langsung maupun media sosial atau virtual, mengupdate website KPU agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi. Sehingga KPU dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.
2. Komisi Pemilihan Umum diharapkan menjalin sinergitas yang baik sehingga faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU dapat diminimalisir serta mampu menyesuaikan dengan berbagai kondisi demi terciptanya pemilih yang berkualitas sehingga terwujudnya pemilu yang demokratis

DAFTAR PUSTAKA

Ansori, A. (2018). Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, *14*(3), 553-572.

Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, *7*(3), 119-160.

Firdaus, S. U. (2016). Relevansi parliamentary threshold terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis. *Jurnal Konstitusi*, *8*(2), 91-112.

Komariah, K., & Kartini, D. S. (2019). Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milineal dalam Pemilu. *ARISTO*, *7*(2), 228-248.

Limilia, P., & Ariadne, E. (2018). Pengetahuan dan persepsi politik pada remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, *16*(1), 45-55.

Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2020). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, *7*(2), 97-107.

Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, *1*(1), 1-15.

Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, *21*(2), 23.

Rauf, M. A. A., Bunga, M., & Djanggih, H. (2018). Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *7*(4), 443-455.

Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.